



# PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Kantor Bupati sarmi kota baru – Petam, Distrik Sarmi Selatan

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi  
2. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi  
3. Direktur RSUD Hendrik Fintay  
4. Kepala Distrik se-Kabupaten Sarmi

di-

Tempat

### SURATEDARAN

**NOMOR : 700/1025/SET/XI/2025**

### TENTANG

### SOSIALISASI MEDIA PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Bupati Sarmi Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- f. Peraturan Bupati Sarmi Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dan untuk meningkatkan partisipasi seluruh pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi, dengan ini kami menginformasikan dan mensosialisasikan media pelaporan tindak pidana korupsi yang dapat

digunakan apabila menemukan atau mencurigai adanya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Sarmi. Media pelaporan yang tersedia adalah sebagai berikut:

#### 1. **Whistleblowing System (WBS) Internal:**

Tata Cara Pengaduan:

- a. Secara langsung kepada:
  - 1) Inspektur Daerah
  - 2) Administrator Pengaduan (Plt. Irbansus)
- b. Secara tertulis melalui:
  - 1) Website : <https://e-lapor.sarmikab.go.id>
  - 2) SMS/WA Pengaduan : 0813-1166-8555 (Inspektorat Sarmi)
  - 3) Kotak Pengaduan di Inspektorat Kabupaten Sarmi

Unsur Pengaduan *Whistleblowing System (WBS)* memuat (5W+2H) antara lain :

1. *What (Apa - Jenis Penyimpangan dan Dampaknya)*

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan terhadap ketentuan perundangundangan serta dampak adanya penyimpangan;
2. *Who (Siapa - Pihak yang bertanggung jawab),*

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
3. *Where (Dimana - Tempat Teradinya Penyimpangan)*

Berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan khususnya institusi/unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan bidang investigasi serta, membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
4. *When (Kapan - Waktu Teradinya Penyimpangan)*

Berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi. Informasi yang berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigasi terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti sehingga dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
5. *Why (Mengapa - Penyebab Terjadinya Penyimpangan)*

Berkaitan dengani informasi mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent);

6. *How* (Bagaimana - Modus Penyimpangan)

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut serta meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengonversian (*conversion*) hasil penyimpangan; dan

7. *How Much* (Berapa Banyak)

Berkaitan dengan berapa banyak dampak keuangan yang ditimbulkan akibat penyimpangan.

Suatu pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti minimal informasi harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, When);

c. Tindak Lanjut Pengaduan

1. Tindak Lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja dan terhadap pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan tersebut diterima;
2. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud di atas dapat dalam bentuk klarifikasi, konfirmasi, penelitian dan audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi;
3. Semua pengaduan *Whistle Blower* dengan identitas yang jelas wajib ditindaklanjuti oleh Inspektur;
4. Inspektur dan Auditor wajib merahasiakan identitas pelapor;
5. Inspektur melakukan verifikasi dan telaah atas setiap pengaduan yang diterima untuk menentukan tindak lanjut;

**2. Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N-LAPOR**

Tata Cara Pelaporan:

- 1) Aplikasi android : SP4N LAPOR
- 2) SMS : 1708
- 3) website : <https://www.lapor.go.id>

Cara melapor yang baik:

- a. login;
- b. Uraikan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap;
- c. Sebutkan waktu dan tempat;
- d. Gunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar;
- e. Lampirkan bukti dukung apabila tersedia; dan
- f. Tunggu laporannya dan tunggu laporan diverifikasi.

Kami menghimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, Direktur RSUD Hendrik Fintay dan serta Kepala Distrik se-Kabupaten Sarmi untuk mensosialisasikan informasi ini kepada seluruh staf.

Partisipasi seluruh pegawai dan masyarakat sangat diharapkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.

Setiap laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor sepanjang laporan disampaikan dengan itikad baik dan didukung oleh informasi atau bukti yang memadai.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Sarmi

Pada tanggal : 5 Juni 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**



**EDUWARD P. DIMONMONMAU, ST, M.KP**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19760207 199610 1 001

Tembusan ;

1. Bupati Sarmi di Sarmi
2. Ketua DPRK Sarmi di Sarmi